



**PENETAPAN**

**Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Lbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

**1. Rosna binti Rakap**, NIK:1308054104360001,  
Tempat/ Tgl lahir : Lubuk Sikaping/ 01 April 1936, Umur 87  
Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah  
tangga, Alamat tempat tinggal Jalan Alai No. 57, Jorong  
Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping,  
Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

**Pemohon;**

**2. Wismar bin Mukhtar**, Nik: 1308050503530001  
tempat/tanggal lahir, Durian Tinggi, 05 Maret 1953/70,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat  
tinggal di Jalan Alai No. 70, Jorong Tanjuang Alai, Nagari  
Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman,  
Provinsi Sumatra Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat Permohonannya, tanggal 08 November 2023, Pemohon dan Termohon telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah terhadap Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Lbs., tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Rosna binti Rakap adalah Cucu kandung dari Sudin bin Bahar dan Halus binti Mohamed Arshad dari anak pertamanya yang bernama Rakap dan Sariah. Sedangkan Termohon yang bernama Wismar bin Mukhtar adalah cucu Sudin bin Bahar;
2. Bahwa kakek dan nenek Pemohon yang bernama Sudin bin Bahar dan Halus binti Mohamed Arshad telah menikah pada tahun 1908 di Jalan Alai No. 57, Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Halus yang bernama Mohamed Arsad, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu DT. Madjo Indo dan DT. Mudo dengan mahar berupa Kain Sarung, tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Sudin bin Bahar berstatus Jejak dan Halus binti Mohamed Arshad berstatus Gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah, Sudin bin Bahar dan Halus binti Mohamed Arshad membina rumah tangga di Jalan Alai No. 57, Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 4.1 Sariah, perempuan, wafat umur 84 tahun, wafat tahun 1986;
  - 4.2 M Noer, laki-laki, wafat 1982 tahun, wafat tahun 1989;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Ilyas, laki-laki, wafat umur 83, wafat tahun 1990;

5. Bahwa setelah pernikahan Sudin bin Bahar dengan Halus binti Mohamed Arshad, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa kakek Pemohon yang bernama Sudin bin Bahar telah meninggal dunia pada tahun 1950, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Wali Nagari Pauah nomor 111/SKMD/WN-PH/2023, tanggal 09 Oktober 2023, dan Halus binti Mohamed Arshad telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1961, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil nomor 1308-KM-05092023-0002 tanggal 05 September 2023;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah kakek dan nenek Pemohon yang bernama Sudin bin Bahar dan Halus binti Mohamed Arshad guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan dan Pengurusan Administrasi lainnya;

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Pauah nomor: 211/SKKM/WN-PH/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Kakek **Pemohon** (Sudin bin Bahar) dengan Nenek **Pemohon (Halus binti Mohamed Arshad)** yang dilaksanakan pada tahun 1908 di Jalan Alai No. 57, Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan nenek dan kakeknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

4. Membebaskan Pemohon dan Termohon dari biaya perkara;  
Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, Pemohon dan hadir sendiri menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg *Juncto* penetapan ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo Dipa), maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara *a quo* dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2023;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 383/Pdt.G/2023/PA.Lbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2023;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh LARA HARNITA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I

Panitera Pengganti

MUHAMMAD IMRAN, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1. Biaya PNBP           | : Rp - |
| 2. Biaya proses         | : Rp - |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp - |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp - |
| Jumlah                  | Rp -   |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



(-)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan, Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Lbs.